BAHAN AJAR

MATA KULIAH : HUKUM JAMINAN

KODE MK : HK 1461403

Tim Penyusun:
Prof. Dr. Ismijatie Jeni.
Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.
Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
Dr. Leli Joko S, S.H.M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FH
UNIVERSITAS MUHAMMADYIAH YOGYAKARTA
2017

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Hukum Jaminan
Nomor Kode/ SKS	: HK 1461403/ 2 SKS
Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
Status Mata Kuliah	: Wajib

Nama Penanggungjawab (Koordinator)	:Prihati Yuniarlin, S,H., M.Hum.
NIP	: 19630602198812153007
Pangkat/ Golongan	: Pembina / IVA
Jabatan	: Lektor Kepala
Fakultas/Program Studi	: Hukum / Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jumlah Tim Pengajar	: 4 Orang

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Penyusun,

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

Menyetujui
Ka Prodi Ilmu Hukum,

Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum..

Mengetahui
PJ Mata Kuliah,

Prihati Yuniarlin SH., M.Hum.

HUKUM JAMINAN

DEWI NURUL MUSJTARI DAN TIM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PENGANTAR

- Dalam hubungan hutang-piutang yang sudah dapat ditagih, jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak ini disebut hak eksekusi, yang dilakukan dengan cara menjual atau mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur yang hasilnya adalah untuk pemenuhan kewajiban debitur. Penjualan benda-benda debitur itu dapat terjadi penjualan di muka umum karena adanya janji terlebih dahulu terhadap benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 31).

PENGERTIAN:

- Pengertian jaminan tidak diatur dalam KUH Perdata, namun dari pendapat para sarjana dapat dilihat pengertian jaminan seperti misalnya pendapat Hartono Hadi Soeprapto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono Hadi Soeprapto, 1984: 51). Pengertian lain tentang jaminan menurut J. Satrio adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur (J. Satrio, 1996: 3).

PENTINGNYA JAMINAN:

- Adanya jaminan dalam perjanjian hutang-piutang tidak selalu ada, namun demikian adanya jaminan akan memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kreditur. Kedudukan yang lebih baik dimaksudkan untuk kedudukan kreditur dalam hal pelunasan piutangnya.

CONTOH:

- A hutang kepada B uang sebesar Rp. 20.000.000
- A hutang kepada C uang sebesar Rp. 5.000.000
- A hutang kepada X uang sebesar Rp. 10.000.000
- A hutang kepada Y uang sebesar Rp. 5.000.000
- A hutang kepada Perum Pegadaian sebesar Rp 2.000.000 dengan jaminan Televisi 30 inc.

PENYELESAIAN KASUS:

- Berdasarkan pemaparan kasus di atas dapat diketahui bahwa hutang A yang tidak disertai dengan jaminan berjumlah Rp. 40.000.000, dan ada satu hutang yang disertai perjanjian jaminan. Jika A tidak mampu membayar maka bagi kreditur yang tidak membuat perjanjian jaminan akan berlaku ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan diselesaikan berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata.